

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

NOMOR: 022.b/HK.01.01/K.KI-08/05/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Balikpapan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi

Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang

dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Balikpapan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal 08 Mei 2024

Ketua



Wasanti, S.H.,M.H.

Lampiran Surat

Nomor : 022.b/HK.01.01/K.KI-08/05/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN

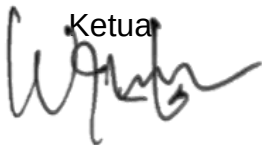
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab		
1.	Wasanti	Ketua Bawaslu Kota Balikpapan	Penanggung jawab
2.	Ahmadi Azis	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Penanggung jawab
3.	Dedi Irawan	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Penanggung jawab
4.	Agus Sudirman	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Penanggung jawab
5.	Hamrin	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Penanggung jawab
II	Ketua		
6.	Jainal Abidinsyah	Kepala Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris Pengarah		
7.	Sinha Ima Meta Putri	Staf Pelaksana	Sekretaris
VI	Anggota		
8.	Awatar Wisya Fatwa	Staf Pelaksana	Anggota
9.	M. Hendra Wijaya	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Eka Dualolo	Staf Pelaksana	Anggota
11.	M. Afrizal Arsyad	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Moh Faily		
13.	Rizki Rahmat Saputra	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Fanny Wardana	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Kiki Dian Verawati S	Staf Pelaksana	Anggota
16.	Devi Damayanti	Staf Pelaksana	Anggota
17.	Vionita Dwi Anggiri	Staf Pelaksana	Anggota
18.	Ambar Trisnaputra	Staf Pelaksana	Anggota
19.	Dwi Anita Rahmawati	Staf Pelaksana	Anggota
20.	Nurul Huda	Staf Pelaksana	Anggota
21.	Ningsiyatun Hasanah	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal 08 Mei 2024

Ketua



Wasanti, S.H.,M.H.

